



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Sutan Syahrir No. 02 Telp (0532) 21126  
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 11 Januari 2022

Nomor : 800/ 89 /BKPP.IV/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Persetujuan Perpanjangan  
Tenaga Non ASN Tahun  
Anggaran 2022

K e p a d a  
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Kotawaringin Barat  
Di -

Pangkalan Bun

Bersama ini disampaikan perihal pokok Surat diatas dan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS jo. Surat Mendagri Nomor :814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer jo. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 800/451/BK.V/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bahwa semua pejabat / kepala SKPD dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya dengan konsekuensi / dampak pengangkatannya menjadi tanggung jawab pejabat yang mengangkat tenaga honorer / sejenisnya.
2. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/17/BKPP.IV/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Usul Perpanjangan Tenaga Non ASN Tahun Anggaran 2022.
3. Mengingat untuk kepentingan Dinas, dipandang perlu memberikan **persetujuan perpanjangan** tenaga Non ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.
4. Surat Pengangkatan pada yang bersangkutan diselesaikan oleh saudara dalam bentuk SPK/Kontrak, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan memuat hak dan kewajiban, sanksi serta syarat-syarat perjanjian kerja antara lain tidak menuntut fasilitas maupun diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Pembiayaan akibat pengangkatan tenaga Non ASN tersebut dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan dengan sistem kontrak pertahun, besaran standar jasa dan klasifikasi jasa atau tugas sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Tembusan Surat Pengangkatan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian untuk diketahui dan penyelesaian selanjutnya.

  
a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
SEKRETARIS DAERAH  
**SETDA**  
SUYANTO, SH., MH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640418 199203 1 009

TembusandisampaikanKepada :  
1. Yth Bupati Ktw. Barat  
( sebagai laporan )

**LAMPIRAN: DAFTAR NAMA TENAGA NON ASN  
YANG DISETUJUI USUL PENGANGKATANNYA PADA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : 800/ 89 /BKPP.IV/2022  
TANGGAL : 11 Januari 2022

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS	TMT	KETERANGAN
1.	MARYATI, SE	S 1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2022	Perpanjangan
2.	DEVI SHINTA	S 1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2022	Perpanjangan
3.	SUMARIADI	SLTA	Tenaga Petugas jaga malam	01-01-2022	Perpanjangan
4.	LILIS SUSANTI	SLTA	Tenaga Kebersihan	01-01-2022	Perpanjangan
5.	DANI SANTOSO, S.IP	S1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2022	Perpanjangan
6.	TITO PRABOWO MAHARDHIKA, S.Par	S1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2022	Perpanjangan



**a.n.BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
SEKRETARIS DAERAH**

**SUYANTO, SH., MH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19640418 199203 1 009**